


Totalitarianisme, Banalitas Kejahatan dan Kebebasan Berpikir: Refleksi Bersama Hannah Arendt

Petrus Tan¹

¹ Program Studi Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang, Indonesia
E-mail: petrustan@unwira.ac.id¹

 This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.		
Diterima: 31-05-2023	Direview: 05-06-2023	Publikasi: 30-04-2024

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut gagasan Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan dan kebebasan berpikir dengan menempatkannya kembali pada konteksnya yang lebih spesifik, yaitu problem totalitarianisme. Argumen pokok yang dipertahankan dalam artikel ini, bahwa konsep banalitas kejahatan hanya bisa dipahami dalam kaitan dengan eksistensi individu di dalam sebuah rezim totaliter atau di dalam sebuah situasi di mana kebebasan berpikir dan berimajinasi secara kreatif dihalang-halangi oleh kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan dan analisis kritis atas sumber primer, yaitu karya-karya Arendt, terutama *Eichmann in Jerusalem*, dan sumber sekunder yang mendalami gagasan Arendt tentang banalitas kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banalitas kejahatan adalah suatu tipe khusus kejahatan yang berlangsung di bawah rezim totaliter ketika status moral kejahatan digantikan oleh klaim normalitas atau normativitas. Karena itu, berpikir sebagai dialog dengan hati nurani mampu mencegah seseorang melakukan banalitas kejahatan. Jadi, mengatasi banalitas kejahatan membutuhkan baik kemampuan berpikir kritis maupun sistem politik yang ramah terhadap iklim kebebasan berpikir.

Kata Kunci: banalitas kejahatan; totalitarianisme; berpikir; normalitas

Abstract

This article aims to analyze further Hannah Arendt's idea on the banality of evil and freedom to think by placing it back in its specific context namely the problem of totalitarianism. The main argument of this article is that the concept of the banality of evil can only be understood in terms of individual existence in totalitarian regime, or in a social and political atmosphere where freedom to think and creative imagination are hindered by totalitarian power. The method of this study is library research and critical analysis of primary literatures namely Arendt's works, especially *Eichmann in Jerusalem*, and secondary literatures that discuss Arendt's thought on the banality of evil. This study indicates that the banality of evil is a different type of evil that rises in a totalitarian regime when the moral status of evil is exceeded by the claims of normality or normativity. Therefore, thinking as dialogue with conscience can prevent someone to commit the banality of evil. Thus, overcoming the banality of evil requires both critical thinking capacity and a friendly political system to freedom of thought.

Keywords: the banality of evil; totalitarianism; thinking; normality

1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, praktik demokrasi di Indonesia ditandai oleh pertarungan argumentasi versus delik, kebebasan berpikir versus kontrol undang-undang, kekuatan diskursus versus *soft power* kekuasaan yang menghentikannya. Indeks demokrasi kita sedang merosot. *The Economist Intelligent Unit* (2020) mengategorikan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi cacat. Salah satu indikatornya ialah pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat (Umam, 2021). Warga negara yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah dituduh sebagai penyebar hoaks dan *hate speech* sehingga dibungkam dengan delik. Selama pandemi Covid-19 misalnya, berdasarkan temuan Michelle Bachelet, terdapat 51 orang yang ditangkap polisi dengan tuduhan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. Data tersebut

turut memperlihatkan tendensi totalitarian rezim Jokowi (Madung, 2020; Umam, 2021). Memasung kebebasan berpikir dan membungkam kritik adalah salah satu karakter utama totalitarianisme. Filsuf perempuan politik asal Jerman abad ke-20, Hannah Arendt, melakukan penelitian intensif tentang arsitektur totalitarianisme dalam sebuah rezim totaliter. Dalam *The Origin of Totalitarianism*, dia menulis: "Di mana pun rezim totaliter memerintah, ia tak hanya menghancurkan kebebasan subjektif dan politik, tetapi juga esensi manusia itu sendiri." (Arendt, 1979). Bagi Arendt, kejahatan setiap rezim totaliter adalah kejahatan yang melawan esensi dan status manusia sebagai makhluk berpikir (Hunt, 2015). Berpikir, bagi Arendt, merupakan kapasitas penting manusia sebagai makhluk moral (Selamat&Yustinus, 2022) dalam mengevaluasi dan menilai tindakannya secara kritis. Di bawah tirani rezim totaliter, potensi kebebasan dan kemampuan berpikir itu dihilangkan, dan individu diperlakukan layaknya robot dan mesin yang otomatis dan sekadar berfungsi. Karena itu, benar bahwa keseriusan Arendt membedah arsitektur totalitarisme bukan sekadar untuk menelanjangi kediktatoran politik melainkan terutama untuk memperlihatkan mekanisme kognitif yang beroperasi di balik setiap rezim totaliter (Ruankool, 2023).

Jika berpikir adalah esensi, maka berpikir dalam bentuk apapun adalah hak. Sebagai hak, berpikir adalah aktivitas yang sangat soliter, suatu tindakan yang tak bisa diakses dan didikte oleh siapapun dan otoritas apapun dari luar. Arendt mengatakan bahwa ketika berpikir, seseorang berada dalam singularitas dengan dirinya, dan dengan itu, kapasitasnya untuk memberikan penilaian moral atas tindakannya berkembang yang bermuara pada kesanggupan *self-criticality* (Morgan, 2016). Dari perspektif Arendt, kebebasan berpikir adalah salah satu cara untuk mendefinisikan demokrasi. Maksudnya- seperti dikatakan Alan Badiou (2018)- adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan apa yang dipikirkannya; hak untuk memikirkan apa yang ingin dia pikirkan; hak mempublikasikan apa yang dia pikirkan, memikirkan atau menunjukkan, meragukan atau percaya apapun tanpa takut disensor, ditangkap, dieksekusi atau dipenjarakan. Satu-satunya batas hak itu adalah hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagi Arendt, pemasangan kebebasan berpikir adalah asal-usul kejahatan politik dan kebijakan genosida dalam rezim totaliter modern (Balfour&Adams, 2008). Bagaimana suatu bangsa memakai genosida sebagai kebijakan publik, dan bagaimana seseorang bisa terlibat dalam pembunuhan sistematis yang dirancang negara? Arendt menjawab persoalan tersebut dengan mengemukakan konsep banalitas kejahatan dalam karyanya, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (1963). Tesis utama Arendt ialah bahwa banalitas kejahatan merupakan suatu kondisi di mana seseorang gagal mengidentifikasi kejahatan sebagai kejahatan yang disebabkan oleh ketidakberpikirannya sehingga tindakannya menjadi dangkal atau banal (Arendt, 2006). Konsep ini muncul dari analisisnya terhadap Adolf Otto Eichmann, seorang birokrat Nazi yang sangat patuh pada atasan dan negara. Itulah sebabnya Arendt mendeskripsikan konsep banalitas kejahatan bukan sebagai teori atau doktrin tetapi merujuk pada kualitas-kualitas spesifik, yakni cara berpikir individu.

Menurut Arendt (1978) banalitas kejahatan Eichmann tak bisa dilepaskan dari situasi kengerian yang diciptakan oleh rezim totaliter Nazi. Totalitarianisme adalah akar politis banalitas kejahatan. Di dalam rezim totaliter, individu-individu dibuat tak mampu berpikir, berimajinasi, berefleksi dan menilai tindakan-tindakannya. Rezim totaliter mendikte tubuh sosial-politis dan tubuh privat (pikiran dan tindakan) individu, dan karena itu, menolak kemungkinan kebebasan (Morgan, 2016). Pada dasarnya, antara kekuasaan dan pemikiran kreatif, tidak terdapat diskusi real dan ukuran yang sama sehingga keduanya selalu antagonistik satu sama lain. Kekuasaan cenderung terarah pada kekerasan, padahal satu-satunya pembatas pikiran manusia adalah aturan imanennya sendiri (Badiou, 2018). Namun, dalam rezim totaliter, ketegangan itu dihentikan. Rezim totaliter tidak mengizinkan antagonisme antara aktivitas politik dan pemikiran pribadi, tetapi sebaliknya, meleburkan ruang publik dan ruang privat sehingga memproduksi suatu kesamaan total (Vetlesen, 2001). Di dalam rezim totaliter, yang berdiri di antara yang membungkuk adalah bentuk pembangkangan yang harus dibekuk (Hardiman, 2005). Pemberangusan kebebasan berpikir melalui indoktrinasi ideologis merupakan hal paling berbahaya dari rezim totaliter (Volk, 2015). Eichmann adalah korban indoktrinasi. Dalam ketidakberpikirannya, Eichmann menceraabut alasan moral kejahatan dan menggantikannya dengan klaim normativitas atau normalitas sehingga dia gagal mengenal kejahatan sebagai kejahatan (Morgan, 2016). Arendt mengemukakan pandangan kontroversial tentang hal ini. Namun, pada prinsipnya, Arendt tetap berpandangan bahwa Eichmann tak bisa bebas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Arendt optimis bahwa aktivitas berpikir adalah kapasitas moral manusia untuk melawan banalitas kejahatan (Selamat & Yustinus, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut hubungan antara kebebasan berpikir dan banalitas kejahatan berdasarkan perspektif Hannah Arendt. Namun, berbeda dari tinjauan beberapa literatur di atas, artikel ini hendak menempatkan kembali problem banalitas kejahatan dan kebebasan berpikir dalam konteksnya yang lebih spesifik yaitu totalitarisme. Argumen pokok yang dipertahankan dalam artikel ini ialah bahwa konsep banalitas kejahatan hanya bisa dipahami dalam kaitan dengan eksistensi individu di dalam sebuah rezim totaliter atau di dalam sebuah situasi di mana kebebasan berpikir dan berimajinasi secara kreatif dihalang-halangi oleh kekuasaan. Karena itu, banalitas kejahatan bukan kejahatan biasa melainkan suatu tipe kejahatan khusus yang diproduksi dalam suatu sistem sosial-politik yang menceraiberaikan kapasitas otonom dan moral manusia untuk berpikir. Penulis mempertahankan dan mendalami lebih lanjut argumen Arendt bahwa berpikir dalam arti kapasitas manusiawi untuk mempertimbangkan, mengevaluasi dan memutuskan tindakan secara moral dapat mencegah seseorang terpelesok ke dalam banalitas kejahatan. Dengan demikian, masalah pokok yang mau dijawab dalam studi ini ialah apa hubungan antara banalitas kejahatan, kebebasan berpikir dan totalitarisme? Bagaimana rezim totaliter mengosongkan individu dari kapasitas moralnya sebagai makhluk berpikir? Apakah berpikir sanggup mencegah seseorang melakukan kejahatan?

2. Metode

Untuk menjawab *problem* dan mempertahankan argumen di atas, penulis melakukan penelitian intensif atas sejumlah literatur yang menguraikan ide Arendt tentang banalitas kejahatan, kebebasan berpikir dan totalitarisme. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan analisis kritis atas sejumlah karya Hannah Arendt, terutama *Eichmann in Jerusalem* (1963), *The Origins of the Totalitarianism* (1951), dan *The Life of Mind* (1978). Karya-karya Arendt lainnya juga diperhatikan dan menjadi referensi penulisan artikel ini. Tinjauan kritis atas karya-karya Arendt tersebut dilengkapi dengan kajian-kajian tentang banalitas kejahatan dalam sejumlah artikel sebagai sumber sekunder (Morgan, 2016; Keladu, 2018; Selamat dan Yustinus, 2022; Volk, 2015; Hunt, 2015; Schiff, 2012; Ophir, 2014; Ruankool, 2023; Balfour & Adam, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

Arendt membahas konsep banalitas kejahatan dalam hubungan dengan totalitarisme dan ketidakberpikiran. Arendt memproposalkan gagasan tentang aktivitas berpikir dan tindakan politik sebagai cara mencegah banalitas kejahatan. Berdasarkan penelusuran atas pemikiran Arendt dalam karya-karyanya, artikel ini menemukan jawaban atas masalah yang dikemukakan di atas yang dipresentasikan dalam tiga bagian.

a. Banalitas Kejahatan, Klaim Normativitas dan Problem Ketidakberpikiran

Banyak orang yang masih cenderung memahami banalitas kejahatan sebagai masalah intensitas. Yang dimaksud ialah pelaku kejahatan gagal mengenal kejahatan sebagai kejahatan karena faktor kebiasaan atau keseringan berbuat jahat (Morgan, 2006; Jeffery, 2008). Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pandangan itu keliru. Kejahatan itu banal menurut Arendt bukan karena bersifat *commonplace* (biasa), atau karena "ada Eichmann dalam diri setiap kita", tetapi justru karena ditempatkan dalam normalitas tindakan politik warga negara (Morgan, 2006). Dengan kata lain, banalitas kejahatan adalah klaim normalitas dan normativitas. Yang dimaksud ialah seseorang tidak memiliki motivasi pribadi untuk melakukan kejahatan, melainkan semata-mata karena ketaatan pada atasan, partai, ideologi, birokrasi, otoritas dan kekuasaan. Maka, dimensi moral kejahatan digantikan oleh klaim normalitas, sehingga apa yang secara moral jahat dianggap sebagai hal yang normal. Pengandaian-pengandaian moral tentang baik dan buruknya suatu tindakan digantikan oleh pernyataan-pernyataan normatif tentang ketaatan pada tugas dan perintah. Sederhananya, banalitas kejahatan berakar pada kesalahpahaman tentang apa artinya menjadi warga negara (Morgan, 2016; Ophir, 2014). Tampak bahwa ada pergeseran yang jelas dari abnormalitas ke normalitas kejahatan, atau dari kejahatan sebagai akibat cacat moral kepada kejahatan sebagai produk kepatuhan. Bagi Arendt, pergeseran itu diilustrasikan oleh pergantian kendali atas kamp konsentrasi dari SA (*Sturmabteilung*) kepada SS (*Schutzstaffel*). Banyak personel SA adalah kriminal yang menyiksa dan membunuh orang lain secara brutal berdasarkan alasan abnormalitas (cacat moral) seperti dendam dan kebencian. Sebaliknya, kengerian sesungguhnya terjadi melalui administrasi modern SS ketika naluri kebuasan manusia (abnormalitas) sebagai alasan kejahatan digantikan oleh penghancuran yang sungguh-sungguh dingin dan sistematis. Kamp-kamp pembunuhan massal tidak lagi menjadi arena pelampiasan nafsu patologis dan neurotik untuk membunuh melainkan tempat manusia

dilatih menjadi birokrat yang patuh dan profesional dalam agenda pembunuhan massal yang sistematis dan administratif (Hayden, 2009). Hampir semua rezim totaliter modern, tak terkecuali rezim Orde Baru di Indonesia, memakai model penghancuran sistematis dan dingin tersebut. Pergeseran dari abnormalitas kepada normalitas kejahatan itulah yang disebut banalitas.

Arendt menyebut kejahatan itu banal atau dangkal. Mengapa kejahatan tersebut bersifat banal atau dangkal? Pertanyaan ini menjadi fondasi konstruksi teori dan pandangan Arendt tentang banalitas kejahatan. Jawaban atas pertanyaan tersebut dituangkan dalam tesisnya bahwa banalitas kejahatan adalah kegagalan seseorang mengenali kejahatan sebagai kejahatan yang disebabkan oleh kehilangan daya refleksi atau ketidakberpikiran. Tesis tentang banalitas kejahatan tersebut hanya dapat dipahami dengan memasuki kerangka uraian Arendt tentang sosok seorang pegawai Nazi yang bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan orang Yahudi selama perang dunia ke-2. Sosok tersebut adalah Eichmann. Bagi Arendt, Eichmann adalah jenis individu yang tidak bisa berpikir dan sekadar menjalankan perintah atasan, sehingga tidak menyadari tindakannya sebagai sebuah kejahatan. Dengan kata lain, Eichmann adalah representasi dari banalitas kejahatan tersebut. Namun, bagi Arendt, Eichmann bukan pribadi yang jahat yang hatinya dipenuhi kebencian personal terhadap orang Yahudi. Malah Eichmann terkesan sangat normal. Sebagian yang mengenal bahkan menganggapnya sebagai seorang tetangga, laki-laki, dan suami yang baik. Sejumlah psikiater yang mewawancarainya juga tidak menemukan kelainan psikologis atau kecenderungan untuk membunuh pada dirinya (Arendt, 2006). Bagi Arendt, hal ini justru menegaskan banalitas kejahatan Eichmann, yaitu bahwa Eichmann melakukan kejahatan bukan karena nafsu keji dan keinginan untuk membunuh orang Yahudi, melainkan semata-mata karena dia adalah pegawai Nazi yang lugu dan tunduk ada perintah atasannya.

Berdasarkan pengamatan tersebut, Arendt berpandangan bahwa Eichmann bukan manusia dengan nafsu seekor monster yang terobsesi untuk membunuh. Tidak ada hasrat *thanatos* dan kehendak untuk membunuh dalam diri dan hatinya (Arendt, 2006). Eichmann bukan pribadi fanatik dan tidak memiliki kebencian terhadap orang Yahudi. Sebaliknya, dia adalah pribadi dengan ide-ide positif (Arendt, 2006), seorang warga negara yang patuh pada hukum, dan seorang birokrat yang sanggup merancang kebijakan dengan keterampilan seorang teknokrat (Bergen, 1998). Balfours dan Adams (2008) mengatakan bahwa Eichmann adalah pegawai biasa yang berubah melalui kejahatan administratif negara. Dengan kata lain, Eichmann bukan manusia yang sadis secara patologis, melainkan manusia yang sangat normal, setia pada aturan dan memenuhi semua logika brutal Nazi (Hunt, 2015). Arendt menyimpulkan bahwa kejahatan Eichmann tidak berasal dari hakekatnya sebagai manusia yang jahat melainkan pada kemampuannya mematuhi semua logika brutal rezim totaliter Nazi. Kejahatan tidak berakar pada kodrat manusia melainkan suatu kapasitas (Keladu, 2018). Seperti kebaikan, kejahatan berkaitan dengan kemampuan manusia.

Gagasan ini mematahkan klaim umum tentang kejahatan sebagai sesuatu yang menyeruak dari kehendak yang secara moral jahat. Arendt menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan seperti Eichmann tidak memiliki motivasi pribadi untuk melakukan kejahatan (Arendt, 2006). Tipe kejahatan Eichmann tidak dapat lagi dipahami sebagai akibat motif jahat kepentingan diri, keserakahan, ketamakan, dendam, nafsu kuasa, dan kebencian. Bagi Arendt, seseorang yang menjadi roda penggerak dalam mesin yang memproduksi kejahatan seperti ini tak perlu mengakui hukum moral atau kehendak untuk melanggarnya (Ophir, 2014). Karena itu, menurut Arendt (1998), kejahatan semacam ini tak bisa dimaafkan atau dihukum. Keadaan Eichmann sebagai manusia normal dan tindakan kejahatan yang dilakukannya mengungkapkan sifat khusus kejahatan dalam rezim-rezim totaliter. Fakta ini menarik Arendt untuk sampai pada pemahaman bahwa kejahatan yang dilakukan Eichmann tidak ada hubungannya dengan kebodohan. Eichmann melakukan kejahatan semata-mata karena kekurangan imajinasi dan ketidakberpikiran. Akibat ketidakberpikiran, Eichmann bertindak layaknya mesin atau robot yang dikendalikan dari luar, yang tunduk pada perintah, dan tidak memiliki penegasan diri sebagai manusia bebas. Ketidakberpikiran Eichmann itu setali tiga uang dengan kehilangan kebebasannya di bawah totalitarianisme rezim Hitler. Berdasarkan analisis ini, Arendt mengungkapkan hakekat lain kejahatan yaitu bahwa kejahatan tidak selalu bersumber dari kedurjanaan, nafsu rendah, atau labirin gelap hati manusia yang jahat (Arendt, 2006). Kejahatan bisa menyeruak dari keadaan miskin imajinasi dan kegagalan berpikir kritis sehingga seseorang tidak mampu mengambil jarak dari sebuah sistem yang jahat dan korup. Pandangan Arendt ini mengungkapkan sifat kejahatan dalam rezim-rezim totaliter.

Menurut Arendt, ketidakberpikiran adalah kegagalan seseorang berdialog dengan dirinya sendiri sehingga tidak mampu menganalisis tindakannya serta gagal mengenal hakekat moral

kejahatan (Arendt, 2006). Tindakan Eichmann tidak muncul dari pertimbangan dan penilaian subyektif yang matang tetapi sekadar mengikuti perintah sehingga dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya bagi orang lain (Selamat&Yustinus, 2022). Karena itu, ketidakberpikiran bukan kekurangan pengetahuan atau defisit jumlah informasi tentang suatu hal, melainkan sebuah kegagalan untuk memahami dan mempertimbangkan secara etis dan melakukan evaluasi yang tepat atas suatu kenyataan sehingga sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam bertindak (Breen, 2007). Karena itu, ketidakberpikiran tidak identik dengan kebodohan. Dengan menyebut ketidakberpikiran, yang dimaksudkan Arendt (1978) bukan bahwa seseorang tidak memiliki hati nurani, melainkan bahwa seseorang gagal membangun dialog yang intensif dengan hati nurani. Hati nurani adalah sumber pertimbangan dan keputusan etis tentang suatu tindakan yang harus diambil. Ketika dialog yang intens ini tidak terjadi, seseorang tidak mampu melakukan antagonisme kritis terhadap ideologi totaliter, dan malah sebaliknya, menerimanya begitu saja sebagai sebuah kebenaran final. Berdasarkan pandangan ini, Arendt menilai ketidakberpikiran Eichmann tidak ditimbulkan oleh semacam negativitas keadaan alamiahnya sebagai manusia dan individu, melainkan semata-mata merupakan konsekuensi dari ideologi totaliter dan cacat sistem birokrasi Nazi (Arendt, 2006). Meskipun demikian, ketidakberpikiran juga dapat menyeruak dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang tidak melatih kemampuannya untuk menilai kenyataan dengan benar. Akibatnya, seseorang gagal mengidentifikasi kebaikan dari keburukan, keindahan dari kejelekan, positif dari negatif, kesempurnaan dari kekurangan, dan harmoni dari negativitas dan penyimpangan (Schiff, 2012).

Menurut Arendt, banalitas kejahatan menunjukkan banalitas ketidakberpikiran. Keduanya sama-sama dangkal, karena keduanya adalah bentuk lain dari absennya kegiatan berpikir. Berpikir, bagi Arendt, selalu radikal sebab dengan berpikir, seseorang menyelami hakekat kenyataan, memberikan penilaian secara hati-hati, dan melakukan dialog batin dengan diri sendiri sebagai sumber keputusan, penilaian, respons, dan tindakan atas kenyataan tersebut. Arendt memahami berpikir sebagai suatu tindakan memahami dan mempertimbangkan yang bersifat spontan dan penuh minat terhadap suatu kenyataan (Arendt, 1979). Arendt juga menghubungkan radikalitas berpikir dengan radikalitas kebaikan. Sama seperti berpikir itu radikal, demikian kebaikan pada dasarnya juga radikal (Arendt, 2006). Seperti berpikir selalu menyelam ke kedalaman hakekat realitas dan palung batin manusia, demikian juga kebaikan mengandung unsur kedalaman. Setiap perbuatan baik lahir dari kedalaman batin dan pikiran sehingga melibatkan pertimbangan yang serius dan jeli tentang konsekuensi baik dan buruk bila suatu tindakan diambil. Orang baik selalu penuh pertimbangan, dan itulah kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak terburu-buru, tidak ceroboh, dan tidak dangkal dalam memberikan penilaian atau respons terhadap suatu peristiwa, atau dalam bertindak. Untuk bertindak baik, dibutuhkan kebijaksanaan yaitu ketepatan menilai dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil pada suatu kondisi, tempat, dan waktu tertentu. Berbeda dari kebaikan, kejahatan tidak radikal karena tidak memiliki unsur kedalaman. Orang berlaku jahat bukan karena secara alamiah berhati jahat, melainkan karena dia tidak terbiasa memikirkan secara bijaksana tindakan-tindakannya. Arendt berpandangan bahwa ketidakberpikiran memungkinkan suatu kejahatan bisa menjadi sangat ekstrem dan berbahaya. Dalam kondisi di mana banyak orang gagal berpikir, kejahatan bisa menyebar ke mana saja dan menjangkau siapa saja secara masif dan cepat (Arendt, 2006; Ophir, 2014). Pandangan Arendt ini tepat sekali membahasakan arsitektur kejahatan dalam sebuah rezim totaliter. Rezim-rezim totaliter pada abad ke-20 melakukan indoktrinasi ideologi-ideologi kebencian pada kelompok tertentu, khususnya minoritas, yang mendorong eksklusi, penyiksaan, dan pembunuhan. Ketidakberpikiran membuat seseorang menerima begitu saja ideologi tersebut atau bahkan ikut menyebarkan sentimen kebencian yang sama. Benar pendapat Arendt bahwa ketika seseorang kehilangan kemampuan berpikir kritis, dia akan terus melakukan kejahatan. Sebab, tanpa pikiran kritis, seseorang tidak mampu lagi untuk mengkaji dengan cermat hakekat tindakan jahatnya, premis-premis, karakter, serta konsekuensi tindakannya bagi orang lain. Dalam kasus ini, ketidakberpikiran menjadi semacam rel yang memungkinkan gerbong-gerbong kejahatan berjalan mulus dan menyebar ke berbagai arah. Bagi Arendt, inilah arsitektur kejahatan dalam dunia modern sebagaimana tampak dalam rezim-rezim totaliter. Dalam rezim totaliter, kebebasan warga negara diberangus sehingga mereka kehilangan potensi untuk bersikap kritis terhadap rezim, dan selanjutnya menjadi mesin-mesin kejahatan di dalam *megamachine* kejahatan rezim. Hanya membutuhkan sedikit keberanian berpikir kritis dan perlawanan, maka rel itu dipatahkan dan gerbong kejahatan itu terlempar. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan kritis dan reflektif seperti mengapa saya harus meyakini ideologi teror tersebut, atau mengapa saya harus ikut menyebarkan sentimen kebencian, atau mengapa saya melakukan kejahatan tersebut, maka laju gerbong kejahatan itu akan terhenti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut

mendorong seseorang mengambil jarak kritis dengan doktrin, ideologi, dan keyakinan-keyakinannya yang palsu.

Ketidakberpikiran juga identik dengan ketidakmampuan berimajinasi. Daya imajinatif pada manusia merupakan kemampuan khas pikiran, sehingga hanya manusia yang mampu berimajinasi. Bagi Arendt, imajinasi adalah dasar dari berpikir dan menilai sebab imajinasi menghadirkan pluralitas dunia dan menampakkan ketidakhadiran orang lain. Imajinasi adalah representasi kreatif dan spontan yang menghadirkan apa yang absen (Arendt, 1979). Tanpa imajinasi, “tidak akan ada objektivitas dunia maupun kemungkinan komunikasi” (Arendt, 1992). Batas kemampuan seseorang berkomunikasi, yang bertepatan dengan batas dunianya, pada hakekatnya adalah batas imajinasi seseorang (Czobor-Lupp, 2008). Jika seseorang tidak memiliki kemampuan imajinatif, dia juga pasti tidak mampu melihat konsekuensi-konsekuensi negatif dan berbahaya yang ditimbulkan oleh keputusan dan tindakannya. Eichmann adalah contoh pribadi yang tidak imajinatif sehingga tidak memahami akibat-akibat buruk tindakannya bagi orang lain, dan sekaligus tidak tahu bagaimana mencegah tindakan-tindakan buruk tersebut (Keladu, 2018). Itulah yang menyebabkan Eichmann menjadi manusia yang hampa, sama seperti robot atau mesin. Kehampaan imajinasi mencabut status moral manusia sebagai manusia karena dalam keadaan hampa itu, seseorang menjadi setara dengan mesin-mesin yang beroperasi secara fungsional dan berdasarkan perintah. Keadaan hampa itulah yang dimaksudkan oleh Arendt dengan banalitas (Lang, 1988). Maka bagi Arendt, siapapun dapat melakukan kejahatan mengerikan ketika tidak memiliki kemampuan imajinasi (Arendt, 1994).

Hunt (2015) menginterpretasi pandangan Arendt tersebut dengan gagasan bahwa ketiadaan imajinasi adalah negasi terhadap intersubjektivitas. Menurutnya, pemusnahan orang Yahudi memerlukan perhitungan yang dingin dan sistematis. Dengan cara itu, rezim totaliter menghancurkan kondisi kemungkinan kebencian yang merupakan salah satu penanda relasi intersubjektif. Yang dimaksud ialah ketika kita membenci orang, kita merespons dengan emosi dan kognisi terhadap orang lain. Dengan demikian, kita masih mengalami diri kita sebagai subjek dalam berhadapan dengan orang lain. Namun, dalam rezim totaliter, struktur intersubjektif dan kondisi manusia sebagai subjek itu dihilangkan. Kejahatan dilakukan tanpa melibatkan subjektivitas yaitu tanpa rasa benci, melainkan secara dingin dan sistematis. Dalam hal ini, pelaku kejahatan seperti Eichmann tidak bertindak sebagai subjek yang memiliki dorongan pribadi, melainkan semata-mata sebagai alat dan mesin yang hampa, dingin, tak berjiwa dan tak berkehendak. Inilah alasan mengapa Arendt menyebut kejahatan Eichmann bukan sebagai *radical evil* melainkan *banal evil*.

Berdasarkan analisis tentang ketidakberpikiran sebagai asal-usul kejahatan dalam rezim totaliter, Arendt menolak konsep metafisis tentang kejahatan dari Agustinus dan Kant. Pertama, Agustinus memahami *malum* sebagai *privatio boni* (kejahatan sebagai kekurangan dari kebaikan). Mengambil alih pandangan Plato bahwa segala yang ada adalah baik, Agustinus menyimpulkan bahwa *malum* hanyalah sobekan kecil pada cakrawala kebaikan (Arendt, 1978). Heidegger (1962) sepakat dengan Agustinus bahwa kejahatan adalah *nothingness* atau negasi dari *Being*. Pandangan metafisis tersebut dapat menyebabkan depotensiasi ontologis yang berarti masalah kejahatan diremehkan sehingga kekuasaannya meluas (Kleden, 2006). Gagasan ini juga mereduksi dimensi tanggung jawab manusia atas tindakannya. Kedua, Arendt juga menolak gagasan Kant tentang kejahatan sebagai kehendak yang jahat. Menurut Kant, kejahatan berasal dari keinginan dan perilaku yang bertentangan dengan moralitas sosial konvensional seperti nafsu, kebencian, iri hati, dan ketidakjujuran (Hayden, 2009). Arendt sebaliknya berpendapat bahwa kekejaman totalitarianisme yang berpuncak pada genosida berakar pada kepatuhan buta warga negara sehingga gagal mempertanyakan atau menentang konvensi sosial. Kejahatan semacam ini tidak berasal dari kehendak pribadi untuk melanggar hukum-hukum dan kewajiban moral (Breen, 2007). Oleh karena itu, gagasan metafisis tentang kejahatan tidak dapat menjelaskan dan membongkar arsitektur kejahatan politis dan sistematis seperti yang ditunjukkan oleh Nazi.

b. Banalitas Kejahatan dan Totalitarianisme

Ketidakberpikiran Eichmann adalah representasi dari karakter spesifik kejahatan Nazi sendiri. Dengan merombak seluruh tatanan hukum dan menjungkirbalikkan moralitas, Nazi telah mengubah kejahatan dan pembunuhan sebagai sebuah normalitas. Artinya, di bawah rezim totaliter Nazi, kejahatan tidak lagi dikenali sebagai kejahatan, sebab hukum tidak mendefinisikan pembunuhan yang dilakukan terhadap kelompok minoritas atau orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagai sebuah kejahatan moral. Sebaliknya, pembunuhan terhadap orang-orang yang menjadi musuh negara ini dapat dilakukan dengan impunitas. Memakai bahasa

Agamben dan Foucault, di bawah kedaulatan biopower yang menunjukkan kekuasaannya dengan menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati, pembunuhan terhadap orang-orang yang hidup dalam kondisi *bare life* bukan sebuah pelanggaran terhadap moralitas dan hukum. Kejahatan terhadap orang-orang ini malah dianggap sebagai norma sipil (Bernstein, 2018). Akibatnya, menurut Arendt, batas-batas moral kejahatan dan kebaikan menjadi kabur. Orang seperti Eichmann adalah produk dari sebuah sistem yang menghapus batas-batas tersebut.

Namun, ketidakberpikiran Eichmann perlu dipahami dalam kaitan dengan totalitarisme. Menurut Arendt (1979), ketidakberpikiran Arendt bukan keadaan alamiah melainkan produk dari mekanisme totaliter yang mencabut kondisi ontologis manusia sebagai person moral dan makhluk yang berpikir. Setiap rezim totaliter mendominasi tidak hanya populasi atau massa melainkan juga individu dalam seluruh individualitas dan privasinya. Karena itu, istilah "total" atau "totaliter" menunjuk pada jangkauan hegemoni rezim totaliter yang menembus hingga ruang sakral individu yaitu suara hati dan pikirannya. Rezim totaliter mengontrol hal-hal yang sangat privat seperti suara hati, hati nurani, kehendak, dan pikiran yang merupakan ruang singular hubungan manusia dengan dirinya dan sumber kebebasan kehendak manusia. Ketika sebuah rezim membuat masyarakat takut berpikir, takut kritik, dan was-was untuk berekspresi secara bebas, maka itu adalah pertanda bahwa rezim itu sudah totaliter. Dengan cara ini, rezim totaliter mengosong manusia dari person yang unik dan mengubahnya menjadi kumpulan massa mengambang. Arendt (1979) berpandangan bahwa dalam setiap rezim totaliter "individualitas, apapun yang membedakan satu orang dengan yang lain, tidak bisa ditoleransi. Selama tidak semua manusia dibuat sama, cita-cita rezim totaliter belum tercapai". Itu berarti, totalitarisme menghancurkan kebebasan yang menjadi dasar ontologis komunikasi dan interaksi dalam sebuah masyarakat demokratis (Volk, 2015). Ketika kritik dibungkam, terbentuklah *docile bodies* yang menghidupkan megamachine bernama rezim totaliter.

Kondisi ini melatarbelakangi ucapan Eichmann saat pengadilan di Yerusalem bahwa dia dan para penjahat Nazi lainnya hanyalah komponen penggerak dari sebuah mesin raksasa bernama birokrasi Nazi. Dengan ini, Eichmann ingin menyatakan bahwa dia tidak memiliki obsesi untuk membunuh sebab tindakan yang dianggap jahat itu adalah perintah sebuah rezim. Dengan memosisikan diri sebagai PNS yang patuh dan lugu (Supriatma, 2020), Eichmann tidak memandang dirinya bertanggung jawab atas pembunuhan enam juta orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi Nazi. Dia tidak memandang dirinya buruk dan jahat. Malah sebaliknya dia menganggap bahwa dia telah berhasil menjadi pegawai negara yang baik yang menjalankan hukum dan kewajiban negara secara tuntas dan rapi (Arendt, 2003). Sebaliknya, menurut Eichmann, seorang PNS atau ASN yang membangkang dan melawan kekuasaan adalah manusia yang buruk. Kepatuhan dalam sebuah birokrasi modern- sama seperti dalam dunia militer- adalah sebuah keutamaan. Ini menjelaskan mengapa selama persidangannya, Eichmann tidak merasa bersalah dan malah tak segan menunjukkan kebanggaan dan prestasinya (Balfour & Adams, 2008). Di sinilah terletak banalitas kejahatan sebagai sebuah normalitas. Kejahatan menjadi normalitas manakala pelakunya tidak mampu lagi mengenali kejahatan sebagai kejahatan, dan bahkan menganggap tindakan jahatnya sebagai sebuah normalitas (kewajiban, kebenaran, dan prestasi). Logika inilah yang mendorong Eichmann selama persidangan mempertahankan bahwa apa yang dilakukannya bukan kejahatan melainkan "tindakan negara, di mana tidak ada negara lain yang memiliki yurisdiksi serupa (*par in parem imperium non habet*), yang menjadi kewajibannya untuk mematuhi." (Arendt, 2006). Dengan demikian, Eichmann menjungkirbalikkan sifat moral kejahatan menjadi sebuah normalitas, *the act of state*. Jadi, banalitas kejahatan menunjukkan bahwa standar cacat moral sebuah kejahatan telah dihancurkan oleh klaim normalitas. Benar perkataan C.P. Snow bahwa bahwa lebih banyak kejahatan dilakukan atas nama kepatuhan daripada pembangkangan (Hardiman, 2005). Sebagai seorang birokrat negara yang baik, Eichmann, sama seperti seorang militer yang baik, menganggap kepatuhan sebagai sebuah keutamaan. Eichmann bahkan mendasarkan loyalitas dan rasa kewajibannya tersebut pada filsafat Kant. Menurutnya, dia telah menjalankan seluruh hidupnya menurut ajaran moral dan imperatif kategoris Kant tentang kewajiban (Arendt, 2006). Tentu saja, Eichmann salah membaca prinsip moral Kant sebab etika deontologis Kant terkait erat dengan daya penilaian manusia, yang berarti melawan kepatuhan buta. Kant membedakan perintah dan maksim. Perintah berasal dari luar sehingga cenderung menegasi kebebasan, sedangkan maksim adalah kehendak subjektif yang otonom sehingga menegaskan kebebasan (Hardiman, 2007). Eichmann patuh kepada perintah, bukan maksim. Dengan alasan itu, Arendt berani menempatkan Eichmann sebagai korban, ketimbang pelaku kejahatan. Sumber kejahatan menurut Arendt adalah sistem totaliter, rasis, dan anti-semitis Nazi. Namun, itu tak berarti,

Eichmann tak bersalah. Menurut Arendt (2006), kesalahan terbesar Eichmann ialah bahwa demi meningkatkan karir dan menaikkan pangkatnya sebagai seorang PNS Nazi, dia tidak berani melawan ideologi dan perintah kejam Nazi. Dengan kata lain, kesalahan Eichmann terletak pada kegagalannya memeriksa premis-premis ideologis dan perintah Hitler, dan mengabaikan kondisi ontologis dirinya sebagai pribadi yang bebas. Namun, kesalahan ini pun harus dibaca dalam konteks sistem totaliter yang telah mengosongkan Eichmann dari keadaannya sebagai manusia bebas. Dalam keadaan itu, kepatuhan menjadi kebajikan. Karena itu, Arendt berpandangan, tidak tepat bila Eichmann diadili sebab dia hanyalah robot yang lugu. Yang dihukum seharusnya adalah para pemimpin dan elit politik Nazi (Arendt, 2006).

Meskipun pandangan Arendt yang menempatkan Eichmann sebagai korban ini menciptakan kontroversi, pandangan tersebut konsisten dengan tesis utama Arendt tentang banalitas kejahatan. Seluruh keyakinan Eichmann adalah hasil indoktrinasi dan cuci otak Nazi. Dalam rezim totaliter, *fuehrer* (penguasa) adalah tuan kepada siapa individu menyerahkan suara hati atau superegonya. Ketika suara hati- asal usulnya, isinya dan tuntutan-tuntutan spesifiknya- diserahkan kepada *fuehrer*, apa yang secara psikis bermain dalam diri individu adalah kehendak menjadi instrumen yang patuh pada hasrat (*jouissance*-Lacan) *Big Other* atau penguasa totaliter (Zizek, 1997). Dalam hal ini, Eichmann hanyalah pegawai Nazi yang setia menjalankan perintah *fuehrer*. Memakai kata-kata Arendt sendiri, Eichmann ibarat “anjing Pavlov dan badut tanpa jejak spontanitas sedikitpun” (Arendt, 1979). Dari penjelasan tersebut, kesimpulannya ialah kejahatan dalam konteks totalitarianisme meliputi dua kategori yaitu kejahatan politis yang bersifat sistematis dan kejahatan sebagai produk ketidakberpikiran (Keladu, 2018). Kejahatan politis bersifat instrumental yang berarti rezim memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dicapai baik melalui penyebaran ideologi totaliter maupun dengan mencopot hakekat ontologis manusia sebagai makhluk bebas dan berpikir. Ciri lain dari kejahatan politis adalah totaliter dan teror. Sebuah rezim totaliter tidak hanya mengontrol massa tetapi juga mengontrol pikiran, kehendak, dan suara hati individu. Dengan membatasi kebebasan dan menyebarkan ideologi kebencian, rezim totaliter menyebarkan teror atau rasa takut. Dengan demikian, sebuah rezim totaliter menghapus baik kemampuan subjektif dan status politis-legal seseorang maupun kondisi ontologis dan dasar-dasar eksistensi manusia. Dalam kategori kedua, yaitu ketidakberpikiran, seseorang tidak mampu memberikan pertimbangan etis maupun rasional atas apa yang akan, sedang, dan sudah dilakukannya. Dalam kaitan dengan kejahatan-kejahatan di dunia modern, hal yang paling berbahaya bukanlah memikirkan sesuatu yang tak dapat dipikirkan, melainkan tidak berpikir sama sekali (Morgan, 2016; Keladu, 2018). Untuk memahami fenomena kejahatan politis dalam dunia modern, dua kategori tersebut harus dilihat secara bersamaan.

c. Aktivitas Berpikir dan Politik sebagai Tindakan

Jalan keluar dari banalitas kejahatan menurut Arendt adalah melakukan tindakan berpikir. Dengan berpijak pada pandangan Plato dan Aristoteles, Arendt (1978) memahami berpikir sebagai suatu komunikasi dan dialog batin yang intens antara “aku dan diriku sendiri”. Bagi Plato, berpikir adalah dialog sunyi dengan diri sendiri atau suatu kontemplasi yang memungkinkan seseorang terhubung dengan dunia idea dan dapat memandang kebenaran. Plato membedakan *doxa* (opini) dan episteme (pengetahuan sejati). *Doxa* adalah pandangan yang dangkal dan berubah-ubah atas kenyataan. Sedangkan episteme adalah suatu kebenaran karena lahir dari kemampuan seseorang menjangkau dunia idea yang abstrak, universal, dan tetap. Dengan demikian, bagi Plato, berpikir membantu seseorang melepaskan diri dari bayang-bayang epistemologi palsu (Lechte, 2008). Plato selalu melukiskan Sokrates sebagai contoh figur berpikir. Sokrates mengembangkan metode dialektika sebagai cara mengungkapkan baik kebenaran maupun kesalahpahaman. Dialektika juga diterapkan Sokrates dalam menguji keyakinan-keyakinan pribadi yang dianggap memiliki kebenaran final. Selain berdialog dengan orang lain, dialektika dengan diri sendiri juga sangat penting. Sokrates menyebutnya sebagai dialog *two-in-one* antara aku dan aku-yang-lain (Vetlesen, 2001; Keladu, 2018; Jeffery, 2008). Aku-yang-lain itu disebut dengan hati nurani. Dialog *two-in-one* ini sering disebut juga dengan refleksi. Karena itu, Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan tak layak untuk dihidupi. Namun, berpikir sebagai dialog *two-in-one* tersebut berbeda dari bentuk kesendirian lainnya seperti isolasi dan kesepian. Kesendirian dalam berpikir adalah momen dialog antara aku dan diriku sendiri yang tidak hanya membuat pikiran dan tindakanku dipertanyakan tetapi juga menuntut jawaban, penilaian dan keputusan. Jawaban yang dituntut bukan dari orang lain atau otoritas eksternal melainkan dari diri sendiri (Morgan, 2016). Yang berkembang ketika seseorang melatih dirinya berpikir dalam bentuk semacam ini bukan saja *self-*

criticality melainkan kapasitas untuk mengembangkan hati nurani dan daya penilaian moral (Berstein, 2018).

Untuk menunjukkan bahwa berpikir adalah bentuk otonomi dan kebebasan, Arendt mengutip Sokrates: "Adalah lebih baik bagiku kalau orang tidak sepaham dengan saya dan menentang saya daripada saya menentang diriku sendiri." (Arendt, 1978). Dalam berpikir, seseorang selalu kembali kepada dirinya sendiri sebab dia tak mungkin ingin menjadi musuh dirinya sendiri (Vetlesen, 2001). Di sini Arendt memperlihatkan berpikir sebagai fakta kodrati manusia bahwa "apapun yang saya lakukan di dunia di luar saya, saya selamanya dikutuk untuk kembali ke diri saya sendiri dan hidup bersamanya" (Arendt, 1978). Bagi Arendt, berada bersama diri sendiri dan menilai diri sendiri diartikulasikan dan diaktualisasikan dalam proses berpikir reflektif, dan setiap proses berpikir adalah tindakan seseorang berbicara dengan diri sendiri tentang apapun yang menjadi perhatiannya (Arendt, 1978; Morgan, 2016). Berpikir mengarahkan seseorang untuk mendengarkan dirinya sendiri, dan karena itu selalu mungkin menentang apapun yang melawan kehendak dirinya (Geddes, 2003). Sokrates adalah contohnya. Dia memilih menenggak racun maut daripada tunduk pada kekuasaan karena dia tidak mau menentang dirinya sendiri. Jadi, berpikir sebagai dialog batin dengan diri sendiri dapat mencegah seseorang tunduk pada ideologi totaliter dan anti-kemanusiaan. Berpikir mencegah seseorang melakukan kejahatan.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, aku-yang-lain atau diriku yang lain itu adalah hati nurani. Dengan meminjam konsep Agustinus tentang *conscience*, Arendt menunjukkan bahwa lebih daripada pertimbangan rasional, hati nurani adalah sumber nilai dan evaluasi moral-etis yang menuntun tindakan manusia dan memberi perintah tentang apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan (Vetlesen, 2001). Karena perannya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, benar dan salah, F. Magnis-Suseno (1987) menyebut hati nurani sebagai suara Tuhan. Kant menyebutnya sebagai *lumen naturale* atau cahaya alamiah yang disebut akal budi praktis. Suara hati nurani menurut Kant adalah maksim tindakan. Maksim berbeda dari perintah. Maksim adalah perintah dari dalam diri yang tidak bertentangan dengan kebebasan. Sedangkan perintah muncul dari luar yang seringkali bertentangan dengan kebebasan. Karena merupakan *lumen naturale* atau suara Tuhan, hati nurani tidak bisa keliru dan tidak bisa dikompromi. Menurut F. Magnis-Suseno (1987), suara hati dapat keliru karena mengandung pengertian dan asumsi rasional kita sendiri, sedangkan hati nurani adalah suara Allah. Hati nurani adalah kesadaran dasar (terlepas dari pengertian dan prasangka subjektif) setiap orang untuk selalu memilih yang baik, jujur, adil (Magnis-Suseno, 1987). Maka, berdialog dengan hati nurani mampu mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

Dapat dikatakan, bagi Arendt, proposisi moral hendaknya ditarik dari berpikir sebagai perjumpaan dengan diri sendiri. Oleh karena itu, etika Arendt tidak legalistik/normatif seperti etika Kant (Keladu, 2018; Morgan, 2016). Etika ini memungkinkan seseorang untuk mengambil jarak kritis dari tradisi, kewajiban, birokrasi, aturan atau ideologi yang bertentangan dengan perintah hati nurani untuk selalu memilih yang baik, benar dan adil. Menurut Keladu (2018), karena muncul dari pertimbangan dan daya penilaian moral, etika ini mampu menciptakan rasa bersalah sebagai bentuk *self-contempt* (sanksi dari diri sendiri). Sebaliknya, orang-orang yang dihukum dengan sanksi eksternal belum tentu merasa bersalah. Namun, Arendt menambahkan bahwa dialog batin tidak mengisolasi diri dari dunia yang lebih luas sebab apa yang dipertimbangkan dalam dialog itu akan berimplikasi pada tindakan-tindakan seseorang dalam dunia bersama sebagai subjek sosial dan politis. Dialog dengan diri sendiri harus selalu dipikirkan dalam konteks refleksi dan aksi. Refleksi terkait dengan singularitas yaitu ketika seseorang merenungkan secara cermat dan bijaksana apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Refleksi akan berdampak pada aksi atau tindakan seseorang dalam dunia yang dihuni bersama orang lain. Aksi juga dapat memperkaya refleksi. Relasi timbal-balik refleksi dan aksi, berpikir dan tindakan, ini adalah kekhasan manusia sebagai manusia. Karena itu, bagi Arendt, berpikir dan berimajinasi selalu bersifat soliter serentak representatif karena berkaitan dengan dunia yang dihuni bersama orang lain (Czobor-Lupp, 2008). Menurut Arendt (1992), Eichmann bertindak jahat karena ketidakmampuannya melakukan kedua hal tersebut. Dia tidak mampu mendengarkan suara hati nuraninya serentak tidak mampu membayangkan apa konsekuensi tindakannya bagi orang lain (Arendt, 1992, 2003). Eichmann tercerabut dari kondisi ontologisnya sebagai makhluk berpikir serentak tercerabut dari kondisi ontologisnya sebagai makhluk sosial yang menghuni dunia bersama orang lain. Arendt (1978) menegaskan bahwa salah satu keuntungan dari kesanggupan berpikir representatif (menghadirkan orang lain dalam berpikir atau dialog dengan diri sendiri) adalah (1978)- mengutip Thomas Hobbes- *reckoning the consequences*- memikirkan apa dampak tindakanku bagi orang dan dunia sekitarku. Berdasarkan uraian tersebut, berpikir bagi

Arendt tentu tidak sama dengan mengetahui. Mengetahui adalah kegiatan intelek untuk mengakumulasi data dan informasi. Berbeda dengan mengetahui, memahami adalah kegiatan khas akal budi untuk menangkap, menyelami, mempertimbangkan, dan menemukan makna (Hardiman, 2015). Karena itu, ketidakberpikiran bukan kebodohan (Arendt, 1978). Ketidakberpikiran terkait dengan ketidakmampuan memutuskan secara tepat suatu tindakan yang akan dilakukan dengan memperhitungkan semua konsekuensinya bagi orang lain, bukan kekurangan pengetahuan, data, dan informasi. Dengan alasan ini, Arendt membedakan *thinking* dan *non-thinking*. *Non-thinking* adalah penalaran instrumental yang pasif dan teknis, yang menutup kebebasan berpikir dan kapasitas penilaian moral. *Non-thinking* tampak dalam rasionalisme Eichmann bahwa dia bertindak berdasarkan perintah atasan. Berbeda dengan instrumentalisme pasif *non-thinking*, berpikir (*thinking*) adalah aktivitas yang mengarahkan seseorang kepada penilaian moral dan kritis tentang tindakan apa yang harus diambil (Morgan, 2016). Karena itu, bagi Arendt (1998), meskipun sangat privat, berpikir berkontribusi dalam menentukan tindakan subjektif seseorang ketika berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut Arendt, berpikir adalah syarat menjadi subjek atau manusia politis. Subjek politis adalah subjek yang memiliki tindakan, dan tindakan diartikan oleh Arendt sebagai kemampuan untuk bersikap bebas, kritis, dan mengambil jarak dari sistem. Binatang atau mesin tidak memiliki tindakan. Binatang tidak mampu melampaui nafsu-nafsu kodrati untuk bertahan hidup. Sedangkan mesin ada hanya untuk melayani fungsi-fungsi tertentu yang sudah ditetapkan secara otomatis. Dalam gagasannya tentang *vita activa*, Arendt (1998) membedakan tiga kegiatan manusia yaitu kerja, karya, dan tindakan. Kerja adalah proses biologis tanpa akhir karena tuntutan manusia untuk hidup dan memuaskan kebutuhan dasar. Sama seperti binatang, pada tahap ini, manusia tidak melampaui insting alamiahnya. Dalam karya, manusia melampaui binatang tetapi perilakunya mirip mesin: saling memperlakuk untuk tujuan tertentu.

Menurut Arendt, dalam kedua aktivitas tersebut, manusia belum menjadi manusia yang bebas dan berpikir. Ada dua alasannya: pertama, karena seperti binatang, manusia dikontrol oleh nalurinya, dan kedua, seperti mesin, manusia sekadar berfungsi dan bereaksi menurut komando sebuah sistem tanpa mempertanyakan secara kritis apa yang dilakukannya, seperti dicontohkan oleh Eichmann. Seturut perspektif Arendt, politik modern bukan ranah kebebasan tetapi pelayan dari tujuan-tujuan utilitarian para pemilik properti, produsen dan birokrat. Tindakan politik digeser perilaku konformis masyarakat massa, dan birokrasi menggantikan deliberasi. *Zoon politicon* telah punah dan warga modern mencari makna dalam subjektivitas yang terisolasi (Sandel, 1996). Aktivitas tertinggi yang merupakan keutamaan seorang manusia sebagai manusia adalah tindakan. Menurut Arendt, tindakan berbeda dari kerja dan karya. Tindakan adalah suatu proses kreatif di mana manusia berinteraksi secara bebas dan spontan, dalam kesalingan dan kebersamaan, dengan kemampuan berbahasa dan bercerita untuk membangun kekuatan bersama (Arendt, 1998). Tindakan lahir dari kebebasan subjek. Subjek politik adalah subjek yang bertindak. Bertindak merupakan representasi dari segi kritis dan bebas dalam berpikir sehingga hanya bertindak yang mencirikan manusia sebagai manusia (Arendt, 1978). Tindakan selalu terjadi di ruang antara yaitu ruang kebebasan, di mana setiap orang dapat berinteraksi, berdialog, berkomunikasi, dan membentuk jaringan. Menurut Arendt, tindakan pada akhirnya mampu mengorganisasi individu-individu untuk membentuk kekuatan bersama dan melawan sebuah rezim yang totaliter. Ketika suatu masyarakat sedang berjalan dalam era yang disebut *dark times* atau berada di bawah bayang-bayang gelap totalitarisme, gagasan-gagasan Arendt tadi mengingatkan masyarakat tersebut untuk tetap waspada dengan pikiran yang waras dan kritis agar tidak tergelincir ke dalam lubang gelap banalitas kejahatan.

4. Simpulan dan Saran

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah mendanai publikasi artikel ini. Terima kasih kepada tim editor Jurnal Filsafat Indonesia (JFI) yang telah menerima artikel ini untuk dipublikasi di JFI.

5. Daftar Pustaka

- Arendt, H. 2006. *Eichmann In Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Group.
- Arendt, H. 1978. *The Life of Mind*. A Harvest Book.
- Arendt, H. 1979. *The Origins of Totalitarianism*. A Harvest Book.
- Arendt, H. 1994. *Essays in Understanding*. Schocken Books.

- Arendt, H. 2003. *Responsibility and Judgment*. Schocken Books.
- Arendt, H. 1998. *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Arendt, H. 1992. *Lectures on Kant's Political Philosophy*. University of Chicago Press.
- Balfour, Danny L. & Guy B. Adams. Rethinking the Banality of Evil. 2008. *Public Administration Review*, Vol. 10 (2).
- Bergen, Bernard. J. 1998. *The Banality of Evil: Hannah Arendt and The Final Solution*. USA: Rowman & Littlefield.
- Bernstein, Richard B. 2018. *Why Read Hannah Arendt Now*. Polity Press.
- Breen, Keith. 2007. Violence and Power: A critique of Hannah Arendt on the Political. *Philosophy and Social*. Vol 33 (3). DOI: 10.1177/0191453707076143.
- Czobor-Lupp, Mihaela. 2008. Hannah Arendt on the Power of Creative Making in a World of Plural Cultures. *The European Legacy*, Vol. 13 (4). DOI:10.1080/10848770802180722.
- Geddes, Jennifer L. 2003. Banal Evil and Useless Knowledge: Hannah Arendt and Charlotte Delbo on Evil after the Holocaust. *Journal of Hypatia*, Vol. 18, No. 1.
- Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Modern*. Gramedia.
- Hardiman, F. Budi. 2005. *Massa, Teror dan Trauma*. Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami*. Kanisius.
- Hayden, Patrick. 2009. *Political Evil in a Global Age: Hannah Arendt and International Theory*. Routledge.
- Heidegger. 1962. *Being and Time*. Basic Blackwell.
- Hunt, Grayson. 2015. Arendt on Resentment: Articulating Intersubjectivity. *The Journal of Speculative Philosophy*, 29 (3). <https://muse.jhu.edu/article/588863>.
- Jeffery, Renée. 2008. Evil and the Problem of Responsibility. Renée Jeffer (ed.), *Confronting Evil in International Relations: Ethical Responses to Problems of Moral Agency*. Palgrave Macmillan.
- Kleden, Paul Budi. 2006. *Membongkar Derita*. Penerbit Ledalero.
- Koten, Yosef Keladu. 2018. *Etika Keduniawiaan Hannah Arendt*. Penerbit Ledalero.
- Koten, Yosef Keladu. 2016. Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir. *Jurnal Ledalero*, Vol. 15 (1).
- Lang, Berel. 1988. Hannah Arendt and The Politics of Evil. *Judaism*, Vol. 37, No. 3.
- Lechte, John. 2008. *Fifty Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Post-Humanism*. Routledge.
- Magnis-Suseno, F. 1987. *Etika Dasar*. Kanisius.
- Morgan, Marie. Hannah Arendt and the Freedom to Think. 2016. *Journal of Educational Administration and History*, Vol. 15 (4). DOI: 10.1080/00220620.2016.1144579.
- Ophir, Adi. 2014. Between Eichmann and Kant: Thinking on Evil after Arendt. *History and Memory*, Vol. 8 (2).
- Ruankool, Nopparat. 2023. Reflecting on Teacher's Authority Through Hannah Arendt's "The Crisis in Education." *Jurnal Diskursus*, Vol.19 (1).
- Sandel, Michael. 1996. *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy*. Harvard University Press.
- Schiff, Jacob. 2012. The Varieties of Thoughtlessness and the Limit of Thinking. *European Journal of Political Theory*, Vol. 12 (2).
- Salamat, Shelomita & Yustinus. 2022. Thinking Prevents Grave Evil: An Analysis of Thinking According to Hannah Arendt. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, Vol. 3 (2). DOI: 10.47043/ijiph.v3i2.38.

- Supriatma, Made. 2020. Akar dari Kekejian. <https://supriatma.substack.com/p/akar-dari-kekejian>.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2021. Koreksi Total Kinerja Demokrasi. Wijayanto (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos*. Jakarta: LP3ES.
- Vetlesen, Arne John. 2001. Hannah Arendt on Conscience and Evil. *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 27 (5).
- Volk, Christian. 2015. Towards a Critical Theory of the Political: Hannah Arendt on Power and Critique. *Philosophy and Social Criticism*. DOI: 10.1177/0191453715568921.
- Žižek, Slavoj. 1997. *The Plague of Fantasies*. Verso.